



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon



2. Meja Informasi PPID



3. PPID



(10+7 Hari Menanggapi
Permohonan Informasi)

5. Pemohon



4. Atasan PPID



(Menanggapi Keberatan 30 Hari)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



1. Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.



2. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID



3. Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi



4. Pemohon informasi publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

